



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Sardinus Sinaga, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Simpang Haranggaol tanggal 28-09-1969, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, alamat: Simpang Haranggaol Nagori Purba Sipinggan Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1208142809690001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

Dorlina Sihotang, jenis kelamin Perempuan, lahir di Parsaoran Tebing tanggal 14-05-1974, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, alamat: **Pemohon 2** Simpang Haranggaol Nagori Purba Sipinggan Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, NIK: 1208145405740003, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;

Dalam hal ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 memberikan kuasa kepada Pondang Hasibuan, S.H., Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Naga huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Permohonan Pemohon tertanggal Juni 2023 yang diterima dan terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 4 Januari 2024 dibawah register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sim;
2. Surat dari Kuasa Pemohon tanggal 5 Januari 2024 yang diterima oleh bagian PTSP Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 5 Januari 2024 perihal permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Sim yang pada pokoknya menerangkan pihak Pemohon mencabut surat permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki kesalahan pada surat permohonannya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dalam artian diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkaitan di dalamnya maka pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya ;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sim tersebut dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Sinto Y. Sitompul, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Materai : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- PNBP Panggilan Sidang I : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)